





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmtsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial   [dpmtsptanahdatar](https://www.facebook.com/dpmtsptanahdatar)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 022/IO-TK/PMPTSP/V-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. NPSN | : | 10308656 |
| 2. Jenis | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | YAYASAN PERINTIS BALIMBING |
| 4. NPYP | : | AY7094 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | TK PERINTIS |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | JAMILAN, S.Pd.AUD |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG KINAWAI, NAGARI BALIMBING, KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 1986 |
| 9. No. Hp. | : | 0813 74 004 836 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 22 Mei 2025 s/d tanggal 21 Mei 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005